

**SUATU TINJAUAN YURISDIKSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

Rr. IZMA NOVIANI

NRP 2840189

NIRM 84.7.004.12061.03911

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1991


Surabaya, 16 Januari 1991
Mahasiswa yang bersangkutan



(Rr. Izma Noviani)


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



R.S. Efendy, S.H.



Jonathan Soedarjono, S.H.

Dengan disetujui UNCLOS 1982, dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dan sangat menguntungkan bagi negara-negara yang sejak semula menghendaki suatu kepastian mengenai penambahan jalur perikanan menjadi 200 mil termasuk Indonesia. Memperhatikan keuntungan-keuntungan yang diterima Indonesia setelah diumumkannya penambahan batas perairan oleh PBB menjadi 200 mil, maka Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas pengambilan kekayaan hayati laut dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Selain itu dengan ditetapkannya penambahan batas perairan ini secara tidak langsung telah mempunyai suatu kepastian mengenai batas-batasnya, sehingga apabila terdapat pelanggaran pengambilan kekayaan alam negara pantai dapat mengklaim dengan berlandaskan pengumuman PBB tersebut. Penambahan perairan pasti juga menyangkut penambahan perairan dan dasar laut serta dapat secara langsung menyelematkan dan mengamankan sumber-sumber kekayaan laut.

Negara-negara yang berbatasan dengan pantai telah berusaha sejak diadakannya Konvensi 1958 agar menambah wilayah laut yang lebarnya 200 mil untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati laut. Perjuangan yang gigih ini banyak mendapat-

kan tantangan terutama negara-negara yang tidak berbatasan dengan pantai melainkan daratan atau sungai tetapi armada kapal yang dipunyai guna eksplorasi dan eksploitasi hasil hayati dan non hayati lautnya dapat dikatakan modern jelas tidak akan dapat berfungsi. Jerih payah yang diusahakan tersebut melalui suatu perdebatan yang sengit terutama antara negara yang berbatasan dengan pantai dan negara yang berbatasan dengan daratan atau sungai akhirnya pada tahun 1982 melalui konvensi Hukum Laut 1982 membawa hasil dengan diakuinya penambahan lebar wilayah laut menjadi 200 mil.

Penambahan wilayah laut yang lebarnya 200 mil juga dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif ini terletak di luar laut wilayah dan berdampingan yang lebarnya 12 mil dihitung dari garis pangkal pantai yang digunakan untuk mengatur laut wilayah. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang juga disebut dengan UNCLOS 1982 yang mengakui keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif ini pengaturan selanjutnya diserahkan kepada Hukum Nasional negara masing-masing asalkan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Internasional. Walaupun keseluruhannya telah diatur dalam UNCLOS 1982 dan menunjuk pada Hukum Nasional negara masing-masing yang menguasai pantai tersebut kenyata-

annya apa yang diharapkan yaitu menghendaki lebih dari 60 negara untuk meratifikasi hingga saat ini belum terpenuhi.

Oleh karena itu dapat dikatakan UNCLOS 1982 ini bukanlah merupakan produk legislatif, karena yang selama ini diperjuangkan oleh lembaga legislatif tersebut adalah untuk mencari dukungan lebih dari 60 negara yang meratifikasi.

Atas penunjukan kepada Hukum Nasional negara masing-masing ini adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang oleh Indonesia ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini diatur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1983 mengenai eksplorasi dan eksploitasi hasil hayati dan non hayati laut Indonesia dan PP No. 15 Tahun 1984 sebagai peraturan pelaksanaannya mengenai penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Mengingat banyaknya negara yang belum atau tidak meratifikasi UNCLOS 1982 dapat saja menganggap UU No. 5 Tahun 1983 beserta PP No. 15 Tahun 1984 tidak berlaku terhadap diri orang atau badan hukum asing tersebut untuk menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif dan tetap menganggap bahwa itu adalah laut bebas.

Bertitik tolak dari uraian di atas saya tertarik untuk mengupas keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif ini

khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang akan saya tuangkan dalam skripsi ini dengan judul : **Suatu Tinjauan Yurisdiksi Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif** sedangkan permasalahan yang hendak dikupas adalah sejauh manakah negara Indonesia melakukan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif?

Dalam pembahasannya diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta data penunjang lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini secara keseluruhan dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang pasti atau mendekati kepastian kebenarannya atas permasalahan yang diungkap.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang landasan utamanya digunakan adalah pasal-pasal peraturan perundang-undangan beserta asas-asasnya dikaitkan dengan kenyataan yang diperoleh dalam praktek. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini sumber utama yang digunakan sebagai landasan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dalam hal ini berupa UNCLOS 1982 dan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah,

kliping dan data penunjang lainnya. Kemudian data diolah menggunakan metode deduktif yaitu bertitik tolak dari uraian yang umum berupa Hukum Laut pada umumnya/UNCLOS 1982 ditarik ke hal yang lebih khusus di Indonesia mengenai UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif analisis yang mendasarkan pada sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam praktek dimaksudkan agar memudahkan dalam penuguan pembahasan permasalahan yang dibahas.

Dari hasil uraian diperoleh keterangan bahwa memang UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984 yang saat ini digunakan Indonesia untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan digunakan untuk menghalau dan mengusir para pencari ikan tanpa seijin pemerintah di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tetapi itu hanya sekedar, karena hingga saat ini belum dapat dirasakan manfaat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984. Kenyataan yang demikian ini bukan berarti kedua ketentuan atau peraturan di atas tidak dapat digunakan secara efektif melainkan kurangnya sarana yang mendukung. Sarana yang dimaksudkan adalah berupa perangkat keras berupa kapal yang

akan digunakan patroli dan perangkat lunak misalnya satelit pemantau dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984 dapat digunakan untuk menghalau atau mengusir pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. hanya saja karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehingga seakan-akan antara kemauan untuk menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kurang dapat terlaksana. Kurangnya dapat terlaksana selain karena faktor penunjang pelaksanaan pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kurang memadai juga armada yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati laut kurang dapat menjangkau secara keseluruhan.